

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR:097/PER/DIR/RSIH/X/2022

# TENTANG PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



# LEMBAR VALIDASI PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yustiana Meli, Amd.Keb	Ketua Pokja Prognas	on for	19.10.2022
	:	Tresna Suci, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas	Shur	19-10-2022
	:	Neng Rofi, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas	Rugays.	(9.00.209)
	:	Ayu Wahyuni, Amd.Kep	Tim Pokja Prognas	M.	15.60 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mhr	19 10.202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Ju.	15-10.20 20

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 097/PER/DIR/RSIH/X/2022 TENTANG : PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS



#### LEMBAR PENGESAHAN

#### PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022

#### **TENTANG**

# PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk melindungi karyawan, keluarga dan masyarakat serta adanya kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas program dan layanan HIV/AIDS yang komprehensif maka program Penanggulangan HIV/AIDS menjadi perhatian utama jajaran pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa deteksi dini infeksi HIV sangat penting menentukan prognosis perjalanan infeksi HIV dan mengurangi risiko penularan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka Direktur perlu menetapkan Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS di Rumah Sakit Intan Husada Garut.

# Mengingat

:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulang HIV-AIDS;
- Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaboratif pengendalian HIV – TB;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rimah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022



Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN UPAYA PENURUNAN

ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS

KESATU : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 097/PER/DIR/RSIH/X/2022

Tentang Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS di

Rumah Sakit Intan Husada;

KEDUA Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS digunakan

sebagai acuan dalam upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS di

Rumah Sakit Intan Husada

KETIGA Panduan Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS sebagaimana

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan

Direktur yang tidak dipisahkan

KEEMPAT Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 19 Oktober 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 2111018363



#### **DAFTAR ISI**

# LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI......i DEFINISI......1 BAB II .......2 RUANG LINGKUP ......2 Tata Laksana Pelayanan.....3 E. Pelayanan Injection Drug Use (IDU)......4 F. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang...... 4 G. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan.....4

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022



### BAB I DEFINISI

- A. Upaya Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS adalah suatu usaha untuk menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS dengan cara memberikan pelayanan pemeriksaan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlakukan pasien dengan HIV/AIDS.
- B. Voluntary Conseling and Testing HIV (VCT) atau disebut dengan KTS (Konseling dan Tes HIV secara Sukarela) adalah suatu layanan untuk mengetahui adanya infeksi HIV di tubuh seseorang yang dapat diselenggarakan di layanan kesehatan formal atau klinik yang terletak dikomunitas. VCT Adalah layanan pemeriksaan HIV secara pasif. Pada layanan ini klien datang sendiri untuk meminta pemeriksaan HIV atas berbagai alasan biasanya menekankan penilaian pengelolaan risiko infeksi HIV dari klien, yang dilakukan oleh seorang konselor membahas perihal keinginan klien untuk menjalani pemeriksaan HIV dan strategi untuk mengurangi risiko tertular HIV.
- C. Provider Iniated Test and Conseling (PITC) atau disebut TIPK tes HIV atas inisiatif Pemberi layanan kesehatan merupakan layanan yang bersifat penawaran
- D. Anti Retroviral Therapy (ART) adalah sejenis obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Obat diberikan kepada ODHA yang memerlukan berdasarkan beberapa kriteria klinis, juga dalam rangka Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT).
- E. Infeksi Oportunistik (Io) adalah infeksi yang terjadi akibat adanya penurunan sistem kekebalan tubuh (Agarwal, et al., 2015) Infeksi tersebut umumnya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, namun dapat berakibat fatal pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.
- F. Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT) adalah pencegahan penularan HIV dari Ibu kepada anak yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya. Layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak.
- G. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022



# BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS antara lain:

- A. Pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)
- B. Pelayanan Provider Iniated Test and Conseling (PITC)
- C. Pelayanan Antiretroviral Therapy (ART) atau bekerja sama dengan rumah sakit
- D. Pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)
- E. Pelayanan Injection Drug Use (IDU)
- F. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang
- G. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022



# BAB III TATALAKSANA PELAYANAN

Pelaksanaan pelayanan upaya penurunan angka kesakitan HIV/AIDS di RS Intan Husada sebagai berikut:

A. Pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)

Layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) dilakukan di Rawat Jalan RS Intan Husada tepatnya di Poliklinik Umum dan Poliklinik Penyakit Dalam. Pada layanan ini klien datang sendiri untuk meminta pemeriksaan HIV atas berbagai alasan biasanya menekankan penilaian pengelolaan risiko infeksi HIV dari klien, yang dilakukan oleh seorang konselor membahas perihal keinginan klien untuk menjalani pemeriksaan HIV dan strategi untuk mengurangi risiko tertular HIV.

Semua pemeriksaan HIV harus mengikuti prinsip yang telah disepakati secara global yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C (Informed consent, Confidentiality, Counseling, Correct Testing and Connection to prevention, care and treatment services) tetap diterapkan dalam pelaksanaannya. Sama seperti pemeriksaan laboratorium lainnya, orang yang diperiksa HIV harus dimintai persetujuannya untuk pemeriksaan laboratorium HIV. Mereka harus diberikan informasi atau pemahaman tentang proses konseling dan tes HIV, layanan yang tersedia sesuai dengan hasil pemeriksaannya nanti, dan hak mereka untuk menolak pemeriksaan HIV tanpa mengurangi kualitas layanan lain yang dia butuhkan. Pemeriksaan secara mandatori tidak pernah dianjurkan, meskipun datang dari petugas kesehatan, pasangan, keluarga atau lainnya.

Seperti pemeriksaan laboratorium lainnya layanan pemeriksaan HIV harus dilakukan secara konfisensial, artinya bahwa semua isi diskusi antara klien dan Petugas Pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan di singkap kepada pihak lain tanpa persetujuan klien. Konfidensial dibagikan kepada mereka yang memberi layanan kesehatan pada pasien untuk kepentingan layanan kesehatan sesuai indikasi penyakit pasien.

Layanan pemeriksaan harus dilengkapi dengan informasi pra-tes dan konseling pasca-tes yang berkualitas baik.

Penyampaian hasil pemeriksaan yang akurat. Perlu ditambahkan bahwa pemeriksaan laboratorium harus mengikuti standar nasional yang berlaku. Hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada klien secara pribadi oleh Staf Medis yang memeriksa.

Klien harus dihubungkan atau dirujukan ke layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan HIV yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau.

 Pelayanan Provider Iniated Test and Conseling (PITC) atau test HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan (TIPK)

Layanan TIPK/PITC bersifat penawaran yang wajib dilakukan oleh Staf Medis yaitu Dokter, Perawat dan Bidan yang telah terlatih diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan test HIV atas indikasi gejala penyakit HIV – AIDS/infeksi opurtunistik seperti pasien dengan tuberculosis, demam lama, jamur di mulut, diare lama, infeksi menular



seksual, anak dengan malnutrisi dan lain-lain, dan tawaran rutin bagi ibu hamil pada saat melakukan ANC dan pasien yang akan dilakukan haemodialisa setiap 6 bulan sekali.

Layanan PITC menjadi standar pelayanan di RS Intan Husada untuk setiap pasien yang akan melakukan tindakan persalinan baik persalinan pervaginam ataupun tindakan Sectio Secaria sesuai dengan Permenkes Nomor 21 tahun 2013.

# C. Pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)

Antiretroviral Therapy (ART) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kab. Garut, tetapi karena RS Intan Husada belum menjadi klinik PDP ( Pelayanan, Dukungan, dan Pengobatan) maka untuk pemberian ART dirujukan ke RS dengan Klinik Layanan PDP di Kab. Garut yaitu RSUD dr. Slamet Garut dan TNI AD Guntur.

# D. Pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)

Pasien HIV/AIDS dengan penyakit Infeksi Oportunistik (IO) untuk saat ini masih dirujukan ke RS dengan Klinik Layanan PDP di Kab. Garut yaitu RSUD dr. Slamet Garut dan RS TNI AD Guntur.

# E. Pelayanan Injection Drug Use (IDU).

Pelayanan Injection Drug Use (IDU) untuk saat ini hanya dilaksanankan di Pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut, yaitu ke Puskesmas Cipanas Garut

# F. Pemeriksaan Penunjang Medis

Pemeriksaan Penunjang Medis berupa Pemeriksaan Laboratorium, dengan menggunakan Reagen yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Garut. Jika pemeriksaan pertama hasilnya reaktif, makan akan dilakukan pemeriksan ulang sampai tiga kali pemeriksaan. Jika pemeriksaan pertama hasilnya non reaktif maka tidak perlu di periksa lagi.

# G. Pencatatan dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara online melalui SIHA (Sistem Informasi Hiv – Aids) yang akan dikirimkan langsung ke Kemenkes, portal pelaporan dibuka setiap tanggal 25-30 setiap bulannya. Untuk pelaporan hariannya dilakukan oleh Perawat penanggung jawab pelayanan HIV/AIDS dengan mengambil hasil laporan dari setiap unit yang menemukan kasus HIV selanjutnya akan dilaporkan oleh Perawat penanggung jawab pelayanan HIV/AIDS kepada Petugas Rekam Medis yang bertanggung jawab untuk Pelayanan HIV/AIDS.

NOMOR: 097/PER/DIR/RSIH/X/2022



# BAB VI DOKUMEN

NO	Tatalaksana	Dokumentasi	PIC
1	Pelayanan VCT	Formulir pengkajian Rawat Jalan	Dokter/Perawat
	relayariari vC1	Formulir Laboratorium	
2	Pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)	Formulir Rujukan Ke RS yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
3	Pelayanan Infeksi Oportunistik (IO)	Formulir Rujukan Ke RS yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
4	Pelayanan Injection Drug Use (IDU)	Formulir Rujukan Ke Pelayanan Kesehatan yang telah ditunjuk	Dokter/Perawat
5	Pemeriksaan Penunjang	Formulir Rujukan Pemeriksaan Laboratorium	Petugas Laboratorium
	Medis	Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Petugas Laboratorium
6	Pencatatan dan Pelaporan	Sistem informasi HIV-AIDS (SIHA)	Petugas Rekam Medik

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 097/PER/DIR/RSIH/X/2022 TENTANG : PANDUAN UPAYA PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS